



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana secara video teleconference dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Wanda Maulana Sinihaji Alias Bogel;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 30 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IX Simpang Asabri Desa ir Hitam

Kec gebang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. Fran Hadi Furnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) MEDAN yang beralamat di Jln.Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam,, berdasarkan Surat penetapan nomor 1035/Pen.Pid/2020/PN.Stb tertanggal 12 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1035/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1035/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 14

Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ari Wanda Maulana Sinuhaji Alias Bogel telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum sebagai Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam surat dakwaan Atau Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ari Wanda Maulana Sinuhaji Alias BogeLdengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:
-1 (satu) buah kaca pireks berisi sisa bakaran narkotika jenis shabu-shabu dan 1 buah alat hisap shabu-shabu atau bong terbuat dari botol air minum mineral merek INDODES serta 1 buah mancis warna merah yang terdapat jarum diujungnya.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui atas perbuatannya, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Ari Wanda Maulana Sinuhaji Alias Bogel pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 19.00Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun IXSimpang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asabri Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak dan atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 Wib saat saksi ANDRIAS SUWITO, SH, saksi P. SITORUS dan saksi RONI HAMDANI selaku anggota Polsek Gebang Langkat mendapat informasi yang dapat dipercaya dari masyarakat bahwa disebuah rumah tepatnya di Dusun IX Simpang Asabri Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat yang biasa digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, kemudian saksi ANDRIAS SUWITO, SH, saksi P. SITORUS dan saksi RONI HAMDANI selaku anggota Polsek Gebang Langkat dan Tim langsung berangkat menuju ketempat yang dimaksud dan langsung mengamankan seorang laki-laki dan belakangan mengaku bernama ARI WANDA MAULANA SINUHAJI Alias BOGEL yaitu terdakwa sendiri, dan kemudian saksi ANDRIAS SUWITO, SH, saksi P. SITORUS dan saksi RONI HAMDANI selaku anggota Polsek Gebang Langkat melakukan pengeledahan rumah milik terdakwa di Dusun IX Simpang Asabri Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat lalu saksi P. SITORUS ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang didalamnya terdapat sisa bakaran diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu atau bong yang terbuat dari botol air minum mineral merek INDODES dan 1 (satu) buah mancis warna merah yang terdapat jarum suntik diujungnya dari balik lemari yang berada didalam kamar milik terdakwa ARI WANDA MAULANA SINUHAJI Alias BOGEL, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa ARI WANDA mengatakan bahwa semua barang bukti yang didapat dari rumah terdakwa ARI WANDA ialah milik terdakwa ARI WANDA MAULANA SINUHAJI sendiri, selanjutnya terdakwa ARI WANDA MAULANA SINUHAJI Alias BOGEL berikut seluruh barang bukti yang didapat dari rumah terdakwa dibawa menuju ke Polsek Gebang untuk diperiksa lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9321/NNF/2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT AKBPUNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa :

- A. 1 (satu) pipa kaca bekas digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) botol plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ARI WANDA MAULANA SINUHAJI Alias BOGEL yang diduga Positif Metamfetamina .
Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa ARI WANDA MAULANA SINUHAJI Alias BOGEL. Barang bukti A benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti B yaitu 1 (satu) botol plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa ARI WANDA MAULANA SINUHAJI Alias BOGEL habis digunakan untuk pemeriksaan sedangkan barang bukti A sisanya berupa pipa kaca dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tidak ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua :

Bahwa terdakwa Ari Wanda Maulana Sinuhaji Alias Bogel pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun IX Simpang Asabri Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak dan atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa ARI WANDA keluar rumah dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu namun karena terdakwa mengetahui jika tempat menjual shabu-shabu telah ditangkap anggota Polres Langkat kemudian terdakwa pergi berkeliling ke kota Tanjung Pura untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Musyawarah, lalu pukul 12.30 Wib ketika tiba di Jalan Musyawarah terdakwa ARI WANDA menemui seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya siapa (belum tertangkap) yang sedang duduk di pinggir jalan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa ARI WANDA lalu terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba dengan menggenggamnya, lalu pada saat pulang menuju rumah terdakwa, terdakwa singgah di apotik di kota Tanjung Pura untuk membeli sebuah kaca pireks dan botol air mineral, sesampainya di rumah pukul 13.30 Wib terdakwa lalu masuk ke dalam kamar dan membuat alat hisap shabu atau bong dari botol air mineral dan kaca pireks yang sebelumnya dibeli dari toko apotik di kota Tanjung Pura tersebut, kemudian terdakwa ARI WANDA menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menghisap shabu-shabu sampai habis, setelah terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa menyimpan 1 buah kaca pireks yang di dalamnya terdapat sisa bakaran narkoba jenis shabu-shabu dan 1 buah alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol air mineral merek INDODES, serta 1 buah mancis warna merah yang di ujungnya terdapat jarum yang kesemuanya disimpan di belakang lemari kamar rumah terdakwa tersebut lalu sekira pukul 18.00 Wib saksi ANDRIAS SUWITO, SH, saksi P. SITORUS dan saksi RONI HAMDANI selaku anggota Polsek Gebang Langkat yang mendapat informasi yang dapat dipercaya dari masyarakat bahwa di sebuah rumah tepatnya di rumah terdakwa yaitu di Dusun IX Simpang Asabri Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat yang biasa digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, kemudian saksi ANDRIAS SUWITO, SH, saksi P. SITORUS dan saksi RONI HAMDANI selaku anggota Polsek Gebang Langkat dan Tim langsung berangkat menuju ke tempat yang dimaksud dan langsung mengamankan seorang laki-laki dan belakangan mengaku bernama ARI WANDA MAULANA SINUHAJI Alias BOGEL yaitu terdakwa sendiri, dan kemudian saksi ANDRIAS SUWITO, SH, saksi P. SITORUS dan saksi RONI HAMDANI selaku anggota Polsek Gebang Langkat melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa di Dusun IX Simpang Asabri Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat lalu saksi P. SITORUS ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang di dalamnya terdapat sisa bakaran diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu atau bong yang terbuat dari botol air minum mineral merek INDODES dan 1 (satu) buah mancis warna merah yang terdapat jarum suntik di ujungnya dari balik lemari yang berada di dalam kamar milik terdakwa ARI WANDA MAULANA SINUHAJI Alias BOGEL, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa ARI WANDA mengatakan bahwa semua barang bukti yang didapat dari rumah terdakwa ARI WANDA ialah milik terdakwa ARI WANDA MAULANA SINUHAJI sendiri, selanjutnya terdakwa ARI WANDA MAULANA SINUHAJI Alias BOGEL berikut seluruh barang bukti yang didapat dari rumah terdakwa dibawa menuju ke Polsek Gebang untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika
Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1321/NP/2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda

tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa :

- A. 1 (satu) pipa kaca bekas digunakan
- B. 1 (satu) botol plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

milik terdakwa ARI WANDA MAULANA SINUHAJI Alias BOGEL yang diduga Positif Metamfetamina .

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Ari Wanda Maulana Sinuhaji Alias Bogel.. Barang bukti A benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti B yaitu 1 (satu) botol plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Ari Wanda Maulana Sinuhaji Alias Bogel habis digunakan untuk pemeriksaan sedangkan barang bukti A sisanya berupa pipa kaca dikembalikan dengan cara sebagai berikut :Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna coklat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui penasehat hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: P Sitorus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, pukul 19.00 WIB tepatnya di Dsn. IX Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan pengeledahan, dimana telah ternyata pada Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa bakaran yang narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral merk Indodes, 1 (satu) buah mancis warna merah yang terdapat jarum diujungnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi-saksi bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi-saksi, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, tepatnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, pukul 12.30, di Jalan Musyawarah, Tanjung Pura;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara membelinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa narkoba tersebut ada pada Terdakwa untuk digunakannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan

tidak berkeberatan;

Saksi 2: Roni Hamdani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, pukul 19.00 WIB tepatnya di Dsn. IX Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan pengeledahan, dimana telah ternyata pada Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa bakaran yang narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral merk Indodes, 1 (satu) buah mancis warna merah yang terdapat jarum diujungnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi-saksi bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi-saksi, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, tepatnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, pukul 12.30, di Jalan Musyawarah, Tanjung Pura;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara membelinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkoba tersebut ada pada Terdakwa untuk digunakannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan

tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, pukul 19.00 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa, di Dsn IX Simpang Asabri, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa bakaran narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol air minum mineral, 1 (satu) buah mancis warna merah yang terdapat jarum ujungnya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya Seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membelinya Ppada hari hari Minggu tanggal 23 Agustus

2020, pukul 12.30 WIB, di Jalan Musyawarah, Tanjung Pura;

- Bahwa barang bukti narkotika tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 9321/NNF/2020 tanggal 14September 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt Pemeriksa II. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt dan diketahui oleh An. WAKABIDLAFBOR POLDA SUMUTCabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 satu pipa kaca bekas digunakan, 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pireks berisi sisa bakaran narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 buah alat hisap shabu-shabu atau bong terbuat dari botol air minum mineral merek Indodes;
- 1 buah mancis warna merah yang terdapat jarum diujungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, pukul 19.00 WIB tepatnya di Dsn. IX Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ada dilakukan pengeledahan, dimana telah ternyata pada Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa bakaran yang narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral merk Indodes, 1 (satu) buah mancis warna merah yang terdapat jarum diujungnya;
- Bahwa telah ternyata barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, tepatnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, pukul 12.30, di Jalan Musyawarah, Tanjung Pura;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara membelinya

sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkotika tersebut ada pada Terdakwa untuk digunakannya;

- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika dan Urine No. Lab : 9321/NNF/2020 tanggal 14 September

2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M.

Hutagaol, S.Si., Apt Pemeriksa II. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt

dan diketahui oleh An. WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT Cabang

Medan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 satu pipa kaca bekas

digunakan, 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa adalah benar

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu)

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan

penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di

persidangan tersebut di atas. Maka Majelis Hakim memilih untuk

mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat

(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-

unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setia Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setia Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" menurut

Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

adalah "*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*",

selanjutnya unsur "penyalah guna" dalam pasal ini adalah sama sebagaimana

yang dimaksudkan dengan pengertian unsur "setiap orang" dalam tindak pidana

narkotika yang dimaksudkan untuk menunjukkan sebagai subjek hukum

(*natuurlijk persoon*) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya

secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan fakta-

fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa

ditangkap oleh saksi-saksi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, pukul 19.00

WIB tepatnya di Dsn. IX Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat berdasarkan

informasi dari masyarakat;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ada dilakukan pengeledahan, dimana telah ternyata pada Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa bakaran yang narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral merk Indodes, 1 (satu) buah mancis warna merah yang terdapat jarum diujungnya, dimana telah ternyata barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, tepatnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, pukul 12.30, di Jalan Musyawarah, Tanjung Pura, dimana Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara membelinya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika dan Urine No. Lab : 9321/NNF/2020 tanggal 14 September 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt Pemeriksa II. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt dan diketahui oleh An. WAKABIDLABFOR POLDA SUMUT Cabang Medan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 satu pipa kaca bekas digunakan, 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kaca pireks berisi sisa bakaran narkotika jenis shabu-shabu, 1 buah alat hisap shabu-shabu atau bong terbuat dari botol air minum mineral merek Indodes dan 1 buah mancis warna merah yang terdapat jarum diujungnya adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, selanjutnya dengan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang disampaikan di persidangan dan fakta-fakta hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memperdulikan program pemberantasan narkotika yang semakin meluas di Negeri ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1035/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertahankan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Wanda Maulana Sinihaji Alias Bogel tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pireks berisi sisa bakaran narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 buah alat hisap shabu-shabu atau bong terbuat dari botol air minum mineral merek Indodes;
 - 1 buah mancis warna merah yang terdapat jarum diujungnya;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari kamis tanggal 04 Februari 2021 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. Edy Siong, S.H., M.H., Anita Silitonga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Andriyansyah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H., M.H dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Victor Megawater Situmorang, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H..

Andriyansyah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Cakra Iona Paruspri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.